

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era serba modern sekarang ini dipengaruhi segala bidang kehidupan dan penyebabnya dapat dirasakan. Diantaranya pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan ini dan juga serba instan selain itu di ikuti dengan meningkatnya mobilitas di jalan raya. Dalam kehidupan sehari-hari jika semua lapisan masyarakat dapat mentaati peraturan yang berlaku akan dipastikan dalam kehidupan bersosial kepada semua masyarakat tentunya akan berjalan dengan lancar dan tertib. Lembaga pemerintahan suatu negara ketika menjalankan tugasnya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan dengan tujuan yaitu demi mewujudkan keadilan,kepastian,dan kemanfaatan untuk semua masyarakat.Sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3),yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Adanya hal tersebut tingkah laku masyarakat harus tunduk kepada hukum supaya dapat meminimalisir adanya permasalahan. Sehingga didalam lingkungan masyarakat nantinya semua permasalahan yang ada diselesaikan harus dengan hukum yang berlaku Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tingkah lakunya tidak mencerminkan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Pada konteks kenegaraan, kepolisian bertugas untuk melaksanakan fungsinya

---

<sup>1</sup> Tim penyusun hasil UUD 1945, *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, cet. Ke-11, 2010, hal 5.

dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan tugas utamanya yaitu dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Peran dari kepolisian yaitu salah satunya menjalankan pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan, ketertiban didalam masyarakat, penegakan hukum, mengayomi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polisi ketika bertugas dalam menjaga ketertiban salah satunya yaitu menjaga supaya lalu lintas dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib ketika berkendara sehingga tidak mengakibatkan adanya pelanggaran lalu lintas.<sup>2</sup>

Inti dari adanya Undang -Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan taat ketika berkendara. Diharapkan bahwa masyarakat ketika berkendara di jalan raya bisa menerapkan aturan yang berlaku tersebut serta ditunjang dengan penindakan di jalan ketika adanya masyarakat yang diketahui melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditindak lebih lanjut sehingga bisa berdampak positif pada sistem lalu lintas.<sup>3</sup>

Disisi lain perlu adanya norma ketika berlalu lintas acuan ini sangat perlu untuk mengatur hubungan dengan masyarakat lain ketika berkendara karena semua pengendara mempunyai hak yang sama demi terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan tertib ketika berkendara. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ada beberapa aturan yang harus ditaati salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. permasalahan yang sekarang dihadapi oleh

---

<sup>2</sup> Hamjah Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian (Teori, Prinsip, dan Paradigma)*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010). hal. 117

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 57.

pemerintah adalah semakin tinggi pelanggaran lalu lintas diantaranya tentang pelanggaran persyaratan teknis serta layak jalan yaitu penggunaan knalpot brong yang tidak standart sehingga ketika berkendara di jalan raya menunjukkan perilaku yang tidak memiliki etika kesadaran hukum ketika berkendara.<sup>4</sup> Dalam menggunakan knalpot brong melanggar pasal melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ((satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot brong sepeda motor bisa dikatakan bisa melanggar persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan sepeda motor yang sudah tercantum pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 48 Ayat (1) menegaskan bahwa :

“setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”.

---

<sup>4</sup>Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Brong.

Berbicara mengenai persyaratan laik jalan dan kebisingan knalpot ini dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat (3) bahwa :

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. emisi gas buang.
- b. kebisingan suara.
- c. efisiensi sistem rem utama.
- d. efisiensi sistem rem paker.
- e. kincup roda depan.
- f. suara klakson.
- g. daya pancar dan arah sinar lampu utama.
- h. radius putar.
- i. akurasi alat penunjuk kecepatan.
- j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan
- k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Akan tetapi berbeda dengan kendaraan sepeda motor CBU (*Completely Build Up*) Sesuai dengan namanya, CBU (*Completely Build Up*) merupakan kendaraan bermotor yang dipesan dari luar negeri atau di impor ke Indonesia. Saat sampai di Indonesia, kendaraan bermotor CBU ini sudah dalam bentuk sepeda motor secara utuh. Beberapa contoh merek kendaraan sepeda motor yang masuk ke golongan CBU ini antara lain yaitu Harley-Davidson, BMW (*Bayerische Motoren Werke*), Triumph Motorcycles, Moto Guzzi, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Jika menggunakan merek kendaraan tersebut untuk masalah knalpot di jalan raya tidak akan bertentangan dengan Undang-

---

<sup>5</sup> [https://www.gridoto.com/read/221842613/ladies-banyak-yang-belum-paham-nih-apa-sih-artinya-cbu-ckd-ikd#:~:text=CBU%20\(Completely%20Build%20Up\),mobil%20maupun%20motor%20secara%20utuh](https://www.gridoto.com/read/221842613/ladies-banyak-yang-belum-paham-nih-apa-sih-artinya-cbu-ckd-ikd#:~:text=CBU%20(Completely%20Build%20Up),mobil%20maupun%20motor%20secara%20utuh). Di akses pada tanggal 25 April 2022 pukul 14.00 WIB.

Undang Lalu Lintas selama tidak di modifikasi karena sebelum di perjual belikan di Indonesia pastinya sudah dilakukan pengujian persyaratan teknis laik jalan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Menggunakan Knalpot Brong dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan Kementrian perhubungan dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Sehingga knalpot yang tidak memenuhi kelayakan yang dipasang di sepeda motor maka telah melanggar persyaratan yang telah ditentukan dari pihak Kemenhub. Aturan mengenai kebisingan suara kendaraan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 48 ayat (3) yang apabila dilanggar akan mendapat ancaman sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal 250.000 dan juga aturan ini dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut disebutkan bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 77 desibel (db). Lalu, tipe 80-175cc maksimal 80 db dan 175cc ke atas maksimal 83 db.<sup>6</sup>

Bagian kendaraan sepeda motor yang biasa di modifikasi dan ingin lebih dilihat banyak orang agar terlihat menonjol yaitu knalpot. Sepeda motor yang diganti knalpotnya banyak yang berpendapat bahwa bisa menambah torsi tenaga bahkan sepeda motor akan terlihat lebih keren karena suara yang dihasilkan sanagat keras dan

---

<sup>6</sup> Yuda Riyansah, T.N. Syamsah, dan Junaidi, Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan “Knalpot Brong.

cenderung lebih bising di telinga ketika di jalan raya. Dalam membuat knalpot buatan sendiri pengaturan untuk kebisingannya tidak terlalu diperhatikan karena dibuat tidak diukur sesuai dengan kebisingan yang normal atau standar yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku melainkan yang diutamakan bersuara keras atau bising dan biasanya dari pihak konsumen bisa meminta suara yang sesuai keinginan.<sup>7</sup>

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh knalpot brong seperti berdampak pada pencemaran udara karena knalpot jenis ini tidak memiliki penyaringan emisi gas yang biasa disebut dengan *catalytic converter*. Hal ini bisa mengakibatkan gas yang dihasilkan oleh knalpot brong tersebut menjadi berbahaya terhadap lingkungan sekitar. Fungsi dari *catalytic converter* yaitu untuk mengurangi emisi gas yang dihasilkan supaya lebih ramah lingkungan. Dampak negative selanjutnya yaitu suara yang dihasilkan oleh knalpot brong merupakan polusi suara karena menghasilkan suara yang berisik dan sangat mengganggu pengendara yang ada disekitarnya.<sup>8</sup>

Hal tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum para pengguna jalan saat menaati peraturan lalu lintas ketika berkendara. Dalam hal ini Achmad Sanusi menyampaikan bahwa masyarakat cenderung rendah akan kesadaran hukum ketika melakukan pelanggaran lalu lintas. Semakin rendah kesadaran hukumnya maka akan banyak timbul pelanggaran dan semakin besar juga jumlah korbanya. Kesadaran hukum adalah perilaku yang harus ditanamkan kepada semua

---

<sup>7</sup> Faizal Afandi Poetra, Pelaksanaan Penertiban Pelanggaran Pengemudi Sepeda Motor Dalam Penggunaan Knalpot Diatas Ambang Batas Kebisingan (Studi Di Satlantas Malang Kota).

<sup>8</sup> <https://rri.co.id/teknologi/otomotif/970460/simak-dampak-negatif-knalpot-brong-pada-motor> di akses pada tanggal 15 Januari pukul 20.00.

lapisan masyarakat agar bisa bertanggung jawab apa yang telah diperbuat ketika telah melakukan pelanggaran. Guna menciptakan masyarakat yang akan sadar hukum maka perlu usaha supaya hukum tersebut dapat dimengerti dan ditaati oleh masyarakat. Usaha tersebut wajib dilakukan mengingat adanya kecenderungan sikap melawan hukum yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.<sup>9</sup>

Wilayah Kabupaten Jombang masih banyak dijumpai kasus terutama anak muda yang masih memakai knalpot brong yang dalam penggunaannya sama dengan knalpot brong. Dilansir dari laman web berita Kompas.com 4 april 2021. Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan, menyita dan mengamankan 117 motor knalpot brong dalam razia motor knalpot brong dengan metode *hunting system*. Pihak Polres Jombang sangat serius dalam menangani pengguna yang menggunakan knalpot brong dari menyita dan langsung diamankan ke kantor polisi. Pihak kepolisian yang bertugas juga memberikan sanksi dengan cara menilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas dari sini bisa disimpulkan bahwa pihak Polres Jombang sangat serius dalam mewujudkan kondisi lalu lintas di kabupaten jombang yang aman, tertib, dan kondusif.<sup>10</sup> Dari berita tersebut peneliti melakukan kunjungan ke Satlantas Polres Jombang untuk mewawancarai anggota Satlantas Polres Jombang yaitu bapak Utut Adiarto yang menjabat sebagai Bintara Urusan Tilang (Baur Tilang)

---

<sup>9</sup> Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: PT. Airlangga, hal. 26

<sup>10</sup>(<https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/234918178/pengendara-motor-knalpot-brong-di-jombang-ditilang-ratusan-motor-disita?page=all#page3>). di akses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 17.05.

bahwa wilayah kabupaten Jombang masih banyaknya masyarakat terutama dari kalangan remaja yang menggunakan knalpot brong terbukti dari tahun 2019 berjumlah 139 pelanggaran lalu di tahun 2020 berjumlah 141 pelanggaran dan sampai dengan 2021 berjumlah 181 pelanggaran dari data tersebut mengalami peningkatan pelanggaran knalpot brong artinya cara yang digunakan oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang masih belum efektif.<sup>11</sup>

Sikap masyarakat akan pelanggaran lalu lintas merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Mengingat masyarakat adalah remaja ataupun orang tua, terutama anak remaja adalah sebagai penerus bangsa oleh karena itu perlu adanya peran orang tua maupun lingkungan sekitarnya supaya tidak terjerumus hal yang negatif. Maka berdasarkan latar belakang di atas maka Kabupaten Jombang mempunyai masalah tentang pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu Ketika mengendari kendaraan sepeda motor di jalan raya yang tidak memenuhi kelayakan teknis dan layak jalan yang salah satunya yaitu penggunaan knalpot brong. Maka peneliti ingin membahas lebih lanjut lagi tentang Efektivitas penanggulangan penggunaan knalpot brong bagi pengendara bermotor menurut acuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 285 ayat 1 penelitian ini dilaksanakan di Polres Jombang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan mengangkat penelitian hukum yang berjudul **EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN**

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Utut Adiando, tanggal 17 Februari 2022 di Satlantas Jombang

## **PENGGUNAAN KNALPOT BRONG BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI POLRES JOMBANG).**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Mengapa masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot brong ?
2. Bagaimana efektivitas penanggulangan Polres Jombang untuk meminimalisir pelanggaran penggunaan knalpot brong yang melebihi batas decibel yang telah ditentukan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kenapa masih banyak yang menggunakan knalpot brong.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas penanggulangan Satlantas Polres Jombang untuk meminimalisir pelanggaran penggunaan knalpot brong yang melebihi batas decibel yang telah ditentukan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum serta langkah dari kepolisian dalam menerbitkan sebuah keputusan baru, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Pengertian Tentang Efektivitas**

Kata Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata efek yaitu mempunyai arti akibat atau pengaruh dan kata efektif yang artinya yaitu adanya akibat suatu unsur. Jadi kata Efektivitas adalah keefisienan atau keberhasilan ketika melaksanakan sesuatu.<sup>12</sup> Menurut kamus umum Bahasa Indonesia kata Efektivitas adalah keterangan yang di artikan yaitu parameter hasil dalam tugas atau keberhasilan ketika tujuan yang di inginkan bisa tercapai. Kata Efektivitas juga bermakna menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan. Cara apabila dikatakan efektif jika cara itu bias mencapai tujuan atau sesuatu yang di inginkan.<sup>13</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu bahwa efektif atau tidaknya dalam suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>14</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang Undang).

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) hal.250

<sup>13</sup> Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Surabaya 1995, hal. 742

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta, 2008), hal.8

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari Kelima faktor di atas saling berkaitan oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur atau parameter dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada faktor pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak yaitu tergantung dari aturan hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga para aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional ketika bertugas. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :<sup>16</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

---

<sup>15</sup> Ibid hal.8

<sup>16</sup> Ibid.hal.82

2. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Sedangkan pada faktor ketiga tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :<sup>17</sup>

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

Pada faktor ke empat yakni beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:<sup>18</sup>

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

---

<sup>17</sup> Loc. cit.

<sup>18</sup> Ibid

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat ketika bertugas serta fasilitas yang mencukupi.

Faktor di atas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan dalam masyarakat itu bergantung dari motivasi yang muncul dari diri sendiri atau setiap individu masing-masing. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini yaitu melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter atau suatu acuan tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya suatu yang dapat mempengaruhi seseorang yang dapat bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya suatu yang dapat mempengaruhi seseorang yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar masyarakat tunduk kepada hukum. Pada umumnya, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya harus tunduk dan menaati hukum yang berlaku yang disebabkan karena adanya sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut

atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang pada nantinya dapat menyusahkan mereka dan motivasi ini biasanya bersifat sementara.<sup>19</sup> Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif yaitu merupakan suatu ukuran atau parameter yang menunjukkan seberapa jauh tujuan baik berupa kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase tujuan yang dicapai maka bisa dikatakan bahwa semakin tinggi efektivitasnya. Hukum bisa dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai tujuannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>21</sup> Menurut pendapat Anthoni Allot mengenai efektivitas hukum dijelaskan bahwa Hukum akan mejadi efektif apabila tujuan keberadaan atau penerapannya bisa mencegah atau menangulangi adanya perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang atau yang diinginkan dapat diwujudkan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid, hal 82

<sup>20</sup> Ibid, hal 83

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung, 1988, hal 80.

<sup>22</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, hal 303

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief yaitu efektivitas mengandung arti pengaruh atau efek keberhasilan, kemanjuran atau kemujaraban.<sup>23</sup> Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga bisa tercapai, dan dengan kata lain sasaran atau target tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>24</sup>

### **1.5.2 Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Lalu lintas menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan sebagai benda bergerak dan orang di ruang lalu lintas, yang dimaksud dengan ruang lalu lintas yaitu sarana yang digunakan bagi kendaraan, orang dan fasilitas pendukung lainnya. Menurut Subekti lalu lintas yaitu semua pengguna jalan umum dengan menggunakan suatu kendaraan. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sebagai bentuk untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan harus ditingkatkan perannya demi menciptakan adanya keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka menunjang perekonomian nasional dan pengembangan ilmu pengetahuan dan mengurangi tingginya angka kecelakaan.<sup>25</sup> Mengenai pengertian Angkutan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 2003, hal. 85

<sup>24</sup> Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hal 89

<sup>25</sup> Subekti. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita. hal. 74

mengartikan bahwa angkutan sebagai “mengangkut orang atau barang”. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas pasal 1 dijelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat menuju ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan jalan yaitu seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang digunakan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

### **1.5.5 Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang paling sering terjadi di jalan raya, masalah lalu lintas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai benda bergerak dan orang di ruang lingkup lalu lintas jalan.<sup>26</sup> Pelanggaran Lalu Lintas menurut KUHP tidak dijelaskan tentang arti pelanggaran. Pelanggaran bisa dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya biasanya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>27</sup> Jadi bisa disimpulkan

---

<sup>26</sup> Ramly O. Sasambe, Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian.

<sup>27</sup> Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, Ujung Pandang: Umitho Press, 1989, hal 74

bahwa suatu tindakan apabila dinyatakan telah melanggar suatu perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian secara kondisi tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas tidak ditemukan di dalam pengertian umum yang diatur menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya.<sup>29</sup>

Definisi pelanggaran lalu lintas menurut Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu saran berharga ketika membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas. Ramdlon Naning sendiri memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu

---

<sup>28</sup> Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*.

<sup>29</sup> Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hal. 19.

lintas.<sup>30</sup> Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:<sup>31</sup>

1. Berperilaku tertib dan atau
2. Mencegah hal-hal yang bisa membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang bisa mengakibatkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Adanya perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan perundang-undangan
2. Menimbulkan akibat hukum

Jadi dari berbagai pengertian di atas maka dapat ringkas bahwa pelanggaran merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka bisa diambil kesimpulan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 19

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 20

bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau diperbuat oleh seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.<sup>33</sup>

### **1.5.6 Penanggulangan terhadap knalpot brong**

Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.<sup>34</sup> Menanggulangi atau sebagai upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran terdiri dari 2 bagian pokok sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### **a. Preventif**

Upaya-upaya preventif merupakan yang masih dalam tindak pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan atau pelanggaran. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukan

---

<sup>33</sup> Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, Surabaya: Bina Ilmu 1983, hal. 23.

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi aan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksbangGrafika, hal 155

<sup>35</sup> A.S.Alam. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana, hal 92

pelanggaran. Contohnya seperti sosialisasi atau himbauan untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spanduk-spanduk dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan Taman Lalu Lintas.

b. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang tindakanya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat contohnya seperti menilang, menyita, dan memberikan teguran.

### **1.5.7 Faktor Yang Menyebabkan Pelanggaran Lalu Lintas**

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu berikut penjelasannya. :

a. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum seringkali melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan terhadap masyarakat, seperti halnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Hal yang dimaksudkan penulis

ialah oknum polisi melakukan penilangan tanpa adanya surat tugas dari atasan sehingga jika pelanggar tidak ingin ditilang maka diberikan pilihan apakah penyelesaiannya di tempat kejadian atau mengikuti sidang. Menurut Undang-undang Kepolisian Pasal 17, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia dikenakan sanksi moral berupa :<sup>36</sup>

- 1) Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- 2) Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran pelaksanaan penegakkan hukum sangat mudah dipahami, dan banyak sekali contoh-contoh masyarakat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ramly O. Sasambe, Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian

<sup>37</sup> M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981, hal. 16

c. Faktor Masyarakat

Faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah kesadaran masyarakat akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan manusia yang berlainan. Hal ini menyebabkan manusia cenderung bersikap ceroboh dan lalai. Bahkan kesengajaan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakkan hukum di masyarakat. Karena hukum berasal dari masyarakat dan diperuntukkan mencapai kedamaian di masyarakat pula. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum tersebut.<sup>38</sup>

### 1.5.8 Knalpot Brong

Knalpot Brong merupakan suatu komponen yang ada pada kendaraan motor yang difungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari header atau leher dan silincer yang sistem pembuangan bersifat *free flow* yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki silincer, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak *free flow* bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas. Knalpot brong biasanya digunakan ketika ada event seperti road race dan drag race karena dengan menggunakan knalpot brong performa

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 64

kecepatan motor menjadi lebih tinggi. Namun biasanya penggunaan knalpot brong harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart. Berikut efek samping ketika kendaraan sepeda motor yang standart menggunakan knalpot brong:<sup>39</sup>

1. Suara kendaraan motor yang dihasilkan oleh knalpot brong umumnya membuat jauh lebih berisik dan kurang nyaman saat dikendarai terlebih bagi yang tinggal di daerah padat penduduk seperti di perkotaan sehingga menyebabkan polusi suara.
2. Penggunaan knalpot brong atau tidak standart dalam kehidupan sehari-hari melanggar undang undang lalu lintas sehingga sangat rawan jika digunakan rutin setiap hari.
3. Perlu melakukan perawatan yang intensif 1-2 bulan saat menggunakan knalpot brong karena harus mengganti gasswoll yang ada di dalam tabung knalpot supaya suara yang dihasilkan tidak berbeda dari saat membelinya.
4. Mesin yang dihasilkan umumnya cepat panas karena biasanya penggunaan knalpot brong sering menggeber motornya sehingga mengakibatkan mesin bekerja lebih ekstra.

---

<sup>39</sup><https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/ototek/pr-1171327306/knalpot-brong-vs-knalpot-standar-kenali-perbedaan-dan-manfaatnya> di akses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 19.00.

Sedangkan ada beberapa kelebihan dalam menggunakan knalpot standar, yakni:

1. Suara knalpot yang dihasilkan lebih enak di dengar dan nyaman saat melakukan berkendara atau touring sehingga nyaman digunakan sehari-hari.
2. Mesin kendaraan juga lebih awet jika melakukan perawatan secara intensif
3. Tidak perlu takut saat menggunakannya sehari-hari karena suara yang dihasilkan masih dibawah 80 desibel ( dB ) karena sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang berlaku.
4. Tidak perlu mengganti gasswoil untuk mendapatkan suara yang enak di dengar dan lembut ketika sedang berkendara.

## **1.5.9 Pengertian, Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Polri**

### **1.5.9.1 Pengertian Polri**

Pengertian Polisi dalam sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda istilah yang diberikan oleh setiap negara terhadap pengertian polisi yaitu berbeda-beda karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk lebih memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri dalam setiap negara. Misalnya di negara Inggris menggunakan istilah "*police*", di negara Jerman menggunakan istilah "*polizei*" dan di negara Belanda menggunakan dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "polisi" di negara Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah negara belanda "*politie*" karena negara Indonesia merupakan bekas jajahanya negara

Belanda sehingga banyak istilah kata yang diambil atau mirip dengan negara tersebut.<sup>40</sup>

Pengertian polisi mempunyai dampak yang sama di berbagai negara, misalnya di negara Inggris. Polisi yaitu mempunyai tugas pokok adalah melihara ketertiban umum dan perlindungan kepada semua golongan masyarakat tanpa membeda – bedakan status dalam keadaan yang sekiranya dapat membahayakan diri sendiri atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum yang berlaku.<sup>41</sup> Sedangkan Pengertian dari Polri dapat juga di temukan dalam Undang-Undang Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah semua hal awal yang berhubungan dengan fungsi dan lembaga polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

#### **1.5.9.2 Fungsi, Tugas Dan Wewenang Polri**

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsinya adalah pemerintah atau negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat,

---

<sup>40</sup> Momo Lelana, Hukum Kepolisian, PTIK, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 13

<sup>41</sup> Ibid hal 17.

<sup>42</sup> Momo Kelana, op cit hal 33.

perlindungan, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada semua masyarakat. Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi yaitu merupakan semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang di inginkan.<sup>43</sup>

Tugas kepolisian adalah mewujudkan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut bisa di lihat pernbidangan dalam tugas-tugas justitia, tugas sosial, pendidikan dan *bestulrijk* (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Tugas justitial merupakan tugas polisi yang erat hubungannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial yaitu tugas polisi yang erat hubungannya dengan upaya menciptakan kesejahteraan dan mencapai tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan yaitu tugas polisi yang baik berupa bimbingan kepada masyarakat ke arah peningkatan tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya terhadap kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>43</sup> Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, hal 136.

<sup>44</sup> Momo Kelana, *op cit*, hal 100.

- d. Tugas *besturlijk* yaitu tugas polisi yang sifatnya pencegahan, pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga akan terwujudnya tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI yaitu yang di atur dalam pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang bisa mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah serta menanggulangi tumbuhnya penyakit di masyarakat.
- d. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- e. Memberikan ijin serta mengawasi kegiatan keramaian ditempat umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- g. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor.
- h. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup tugas kepolisian.

Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari adanya penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI ketika dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berlandaskan nilai-nilai *rukun* serta norma-norma kehidupan seperti yang terdapat dalam pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>45</sup> Soetandyo Wignjosebroto mengatakan bahwa penelitian empiris merupakan penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori

---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hal 15.

mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Sehingga dalam hal ini sangat penting bagi penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan maksud supaya memperoleh sumber data yang jelas dan sangat berpengaruh terhadap proses serta hasil penelitian mengenai “Efektifitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Brong Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Satlantas Polres Jombang)”.

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berdasarkan teori dan dasar hukum. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>47</sup> Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi :

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hal 112.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hal 105

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>48</sup> yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mengenai semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen, publikasi-publikasi yang terdiri dari buku-buku teks atau jurnal-jurnal hukum.<sup>49</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan sumber hukum sekunder berupa:

- a. Buku-buku mengenai Lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Jurnal-jurnal mengenai Lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Wawancara dan observasi.

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010). hal 141.

<sup>49</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal 54.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya. Contohnya yaitu .<sup>50</sup>

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, dan.
- c. Kamus Hukum.

#### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

##### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang tertua yang sering digunakan guna mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dan rencana yang akan di wawancara diantaranya yaitu :

---

<sup>50</sup> Marzuki. *Op.cit.* hal 182.

- a. Anggota Satlantas berjumlah 1 Responden yaitu : Bapak Utut Adianto selaku Bintara Urusan Tilang di Satuan Lalu lintas Polisi Resort Jombang.
- b. Pelanggar berjumlah 15 Responden yaitu diantaranya :

NO	NAMA
1	Tara Ardha
2	Yudha Setiawan
3	Richo Fedhia Saldi
4	Adib
5	Dwi Sunanto
6	Briliant Rafi Anerda
7	Gilang Putra
8	Sirojul Irfan
9	Hendra Pradana
10	Rifki Pratama
11	M.Farizky
12	Andre Aditya Lorenza
13	Rafi Kusuma
14	Iqbal Ramadhann
15	Rafi Ramadhann

- c. Masyarakat atau tokoh berjumlah 5 Responden yaitu :
- 1) Bapak Masrum selaku Kepala Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
  - 2) Bapak Solikin selaku Sekretaris Camat di kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.
  - 3) Bapak Agus Hariadi selaku ketua Rukun Warga Desa Bedahlawak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
  - 4) Bapak Yanto Subagyo selaku anggota polisi di Polsek Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

5) Bapak Khoirul Anam selaku Guru di SMA Negeri 3 Jombang.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu, catatan, seperti daftar cek, daftar isian, daftar angket, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh penulis. Observasi yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui efektifitas dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong bagi pengendara kendaraan bermotor (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resost Jombang) beserta kendala-kendala yang dihadapi dalam efektifitas dalam menanggulangi penggunaan knalpot brong bagi pengendara kendaraan bermotor.

## 3. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, astikel, internet, dan hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data yang merupakan salah satu tahap dalam melakukan sebuah penelitian. Karena dengan analisis data ini, data-data yang telah diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang

menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>51</sup>

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT BRONG BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI POLRES JOMBANG)”**. ini terbagi kedalam 4 (empat bab) yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris.

---

<sup>51</sup> Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu Observasi ( Checklist, Interview, Kuesioner Dan Sosiometri) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal 107.

*Bab kedua*, dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah pertama yakni factor penyebab masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang masih menggunakan knalpot brong. Sub bab pertama mengenai teori efektivitas yang menjadi tolak ukur penyebab masih banyaknya pengguna knalpot brong. Sub bab kedua mengenai dampak yang di timbulkan oleh penggunaan knalpot brong.

*Bab ketiga* dalam bab ini akan dibahas rumusan masalah kedua yakni Bagaimana efektivitas penanggulangan Polres Jombang untuk meminimalisir pelanggaran penggunaan knalpot brong yang melebihi batas decibel yang telah ditentukan, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai kendala yang dihadapi oleh polisi dalam menegakkan hukum penggunaan knalpot brong ketika berlalu lintas. Sub bab kedua mengenai upaya-upaya Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Jombang dalam menanggulangi adanya penggunaan knalpot brong.

*Bab keempat*, penutup merupakan berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulis.